

SURAT TUGAS

Nomor: 41-R/UNTAR/PENELITIAN/VIII/2024

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. **GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.**
2. **MOODY RIZQY SYAILENDRA P., S.H.,M.H.**

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul	:	Analysis of the Copyright Infringement Lawsuit Against Rachmawati Soekarno in Decision Number 305 K/PDT. SUS-HKI/2014
Nama Media	:	CV. Rayyan Dwi Bharata
Penerbit	:	Jurnal Multidisiplin Indonesia
Volume/Tahun	:	3/1/2024
URL Repository	:	https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/view/2336

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 Agustus 2024

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : 57ab999d81c2cd66a746a5d6cffdb931

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

Analisis Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Rachmawati Soekarno Dalam Putusan Nomor 305 K/PDT. SUS-HKI/2014

Niko Wijaya¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: niko.205210251@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Pada dasarnya makna dari film itu sendiri bisa dikatakan sebagai suatu media komunikasi massa yang mana isinya bisa terkait dengan gagasan vital yang tentunya hal tersebut ditujukan kepada khalayak dan juga membawa suatu pesan ini merupakan makna film sebagai suatu karya seni budaya yang dipertunjukkan. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa film itu sendiri memiliki beberapa fungsi sebagai pendorong karya kreatif fungsi pendidikan dan juga fungsi informasi maka dapat dikatakan bahwa karena fungsi dari film ini beragam maka fungsi film tidak hanya sebatas suatu hiburan semata. pemegang hak ekonomi atau hak moral dari naskah film Soekarno yang di sengkatakan tersebut adalah Rachmawati tapi ternyata namanya tidak dicantumkan sehingga Rachmawati itu melakukan gugatan ke pengadilan di Jakarta pusat terhadap PT multivisionfus dan sutradara Hanung Bramantyo bahwa dasar gugatan tersebut adalah pelanggaran hak cipta atas hak cipta dalam Soekarno yang dibuat dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo tersebut. Dalam tingkat pertama bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Rachmawati tersebut itu dijelaskan dalam Putusan pengadilan negeri Jakarta pusat bahwa gugatan dikabulkan dan menilai bahwa ada indikasi pelanggaran hak cipta dengan tidak dimasukkannya nama Rachmawati dan naskah film Soekarno yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh multivision plus. Akan tetapi karena dari pihak tergugat tidak sepakat dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan Jakarta pusat maka diajukanlah kasasi ke mahkamah agung dan pada akhirnya pengajuan kasasi tersebut diterima oleh mahkamah agung dan menyatakan bahwa tokoh Soekarno itu bukanlah suatu ciptaan seseorang merupakan memang tokoh nyata yang memang pernah hidup dan pada akhirnya meninggal dunia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan, Film

Abstract

Basically, the meaning of the film itself can be said to be a mass communication medium where the content can be related to vital ideas which of course are aimed at the audience and also carry a message. This is the meaning of the film as a work of cultural art being displayed. Therefore, it can be said that the film itself has several functions as a driver of creative work, an educational function and also an informational function. It can be said that because the function of this film is diverse, the function of the film is not only limited to entertainment. The holder of the economic rights or moral rights of the disputed Soekarno film script is Rachmawati but apparently her name was not included so that Rachmawati filed a lawsuit at the court in Central Jakarta against PT Multivisionfus and director Hanung Bramantyo that the basis of the lawsuit was copyright infringement of the copyright in Soekarno, created and directed by Hanung Bramantyo. In the first instance, the lawsuit filed by Rachmawati was explained in the decision of the Central Jakarta District Court that the lawsuit was granted and considered that there were indications of copyright infringement by not including Rachmawati's name and Soekarno's film script, which was committed by Multivision Plus. However, because the defendant did not agree with the decision given by the Central Jakarta court, a cassation was submitted to the supreme court and in the end the appeal was accepted by the supreme court and stated that the figure Soekarno was not someone's creation, but was a real figure who actually lived. and finally died.

Keywords: Copyright, Protection, Film



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya suatu pranata sosial dan juga suatu media komunikasi massa yang pembuatannya didasarkan pada suatu kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara yang mana hal tersebut dapat dipertunjukkan merupakan suatu pendefinisian dari karya seni budaya berupa film. Pada dasarnya makna dari film itu sendiri bisa dikatakan sebagai suatu media komunikasi massa yang mana isinya bisa terkait dengan gagasan vital yang tentunya hal tersebut ditujukan kepada khalayak dan juga membawa suatu pesan ini merupakan makna film sebagai suatu karya seni budaya yang dipertunjukkan. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa film itu sendiri memiliki beberapa fungsi sebagai pendorong karya kreatif fungsi pendidikan dan juga fungsi informasi maka dapat dikatakan bahwa karena fungsi dari film ini beragam maka fungsi film tidak hanya sebatas suatu hiburan semata. Pada dasarnya sekarang ini jika dilihat dari sudut pandang ekonomi keberadaan film ini tentunya mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yang saat ini sangat ramai diperpinjamkan dan menjadi isu hangat berkaitan dengan beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal upaya pengembangan sektor ekonomi kepada komunitas masyarakat luas dan juga kepada kreativitas individu. oleh karena itu bisa dikatakan dalam bermasyarakat film ini menyentuh berbagai segi kehidupan manusia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa film ini merupakan suatu objek hak cipta karena karya film ini tuh memiliki peran yang sangat strategis dan tentunya terkait dengan perlindungan tersebut itu pengaturannya di dalam undang-undang tentang hak cipta yakni undang-undang nomor 28 tahun 2014.¹

Berdasarkan hal tersebut karena perlindungan terkait dengan objek hak cipta mengenai film ini diatur dalam undang-undang maka bisa dikatakan apabila pemegang hak cipta tersebut itu tentunya jelas memiliki hal eksklusif di mana hak eksklusif ini adalah suatu hal dalam melakukan monopoli dalam suatu karya ciptaannya hal ini tentunya merupakan suatu upaya perlindungan karya ciptaannya yang sudah diakui dalam hak cipta tersebut dan juga ia berhak untuk melakukan perluasan dan juga mengumumkan berkaitan dengan izin karya ciptaannya dan juga memberikan izin kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan berkaitan dengan hak cipta tersebut ini merupakan suatu pendefinisian yaitu berkaitan dengan hak ekonomi dalam hal kekayaan intelektual. Selain itu berkaitan dengan hak moral merupakan suatu hak yang diberikan kepada hak pemegang hak cipta film dalam upaya perlindungan kepentingan pribadi atas ciptaannya dan juga memiliki hak untuk melindungi dirinya dari sesuatu yang merugikan kehormatan diri ataupun selain itu juga terkait dengan reputasi pemegang hak cipta film tersebut berkaitan dengan karyanya yang sesungguhnya pada dasarnya telah diserahkan kepada pihak lain. Pada dasarnya berkaitan dengan hak eksklusif tersebut diciptakan ketika timbul suatu hak secara otomatis yang dilahirkan atau berwujud berkaitan dengan ciptaannya yang mana hal itu dapat didengar dan juga dapat dilihat secara kasat mata oleh karena itu dapat dikatakan bahwa atas ciptaannya tanpa memerlukan suatu pendaftaran secara hak secara formal maka pemegang hak ataupun pencipta itu telah mempunyai suatu hak eksklusif tersebut.²

Rumusan Masalah: Bagaimana Implikasi Hukum Keberadaan Rahmawati Sebagai Pemilik Hak Moral dan Hak Ekonomi Sesuai Naskah Film? Bagaimana Analisis Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Rachmawati Soekarno Dalam Putusan Nomor 305 K/Pdt. Sus-Hki/2014?

METODE PENELITIAN

Tugas penelitian adalah mengembangkan pengetahuan praktis dan teoritis. Penelitian merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris penelitian. Kata penelitian berasal dari kata

¹ Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).

² Sulistyawati, K (2022). Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(4).

berani (kembali) dan mencari (mencari). Oleh karena itu, penelitian dapat dikatakan sebagai kegiatan eksplorasi. Ketika penelitian dideskripsikan sebagai kegiatan eksplorasi, timbul pertanyaan mengenai apa yang dicari dalam penelitian tersebut. Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pada dasarnya penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan ilmiah. Oleh karena itu diperlukan metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian serta menemukan fakta atau kebenaran yang ada. Metode adalah suatu teknik khusus yang digunakan dalam penelitian, sedangkan metodologi adalah ilmu yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan asumsi-asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto, metode penelitian mempunyai beberapa peranan: Meningkatkan kemampuan ilmuwan dalam melakukan penelitian komprehensif. Ada peningkatan peluang untuk melakukan penelitian interdisipliner.

Akan ada lebih banyak peluang untuk mengeksplorasi hal-hal yang tidak diketahui. Ada pedoman untuk mengatur dan mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu, unsur metode penelitian sangatlah penting dalam melakukan penelitian. Fungsi metode penelitian adalah memberikan arahan dan pedoman terhadap penelitian hukum, sehingga menjadi unsur yang sangat penting. Sepanjang penelitian ini, penulis menjelaskan, menafsirkan, dan membenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah persiapan yang sistematis, dilakukan penelitian dan akhirnya diambil kesimpulan mengenai masalah yang diselidiki. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang berbeda dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum normatif yang sering disebut dengan penelitian pendidikan ini pada hakekatnya mengkaji suatu permasalahan hukum melalui beberapa literatur seperti buku atau jurnal yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber hukum yang penulis gunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan antara lain buku dan majalah, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi beberapa artikel berita dari Internet. Penelitian Hukum Normatif Dikenal juga sebagai kajian hukum doktrinal, hukum digunakan sebagai peraturan atau norma hukum yang menjadi acuan perilaku manusia. Fokus penelitian yang digunakan adalah pada tataran kualitatif. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kaidah berpikir yang dilanjutkan dengan peraturan hukum dan teori sebagai landasan dalam menjelaskan hasil penelitian. Dalam melakukan penelitian hukum, lokasi penelitian sangatlah penting. Penelitian hukum normatif dilakukan secara konseptual dengan menggunakan hasil penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Keberadaan Rahmawati Sebagai Pemilik Hak Moral dan Hak Ekonomi Sesuai Naskah Film

Atas penetapan terkait dengan pelanggaran hak cipta film Soekarno yang merupakan garapan dari sutradara terkenal Hanung Bramantyo yang dikeluarkan oleh pengadilan Jakarta pusat terkait dengan film tersebut mulai ditarik dari peredaran. Setelah dilayangkannya permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta pusat oleh salah satu putri dari bung Karno yakni Rahmawati Soekarnoputri maka dari itu diterbitkan lah penetapan sementara ini. Setelah adanya penetapan tersebut maka atas perintah dari pengadilan negeri Jakarta pusat terkait dengan master script film Soekarno kepada Rahmawati yang mana bawa pihaknya menyerahkan diantaranya Ram Jethmal Punjabi, Hanung Bramantyo dan juga PT tripar multivision plus. Terkait dengan alasan mengapa perlu diserahkannya master serta script film tersebut adalah karena ada indikasi terkait dengan pelanggaran hak cipta atas film tersebut. Atas adanya adegan yang tercantum di script halaman 35 maka Hanung Bramantyo, multivision plus, dan Raam Punjabi diperintahkan untuk menyebarluaskan dan juga menghentikan segala sesuatu terkait dengan film Soekarno tersebut. Itu merupakan suatu cuplikan adegan yang

menampilkan ".....ada tangan polisi militer itu melayang ke pipi Soekarno beberapa kali..." hal itu tercantum dalam penetapan sementara yang dikeluarkan di dalam Putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dalam adegan tersebut dijelaskan saking kerasnya Soekarno sampai terjatuh ke lantai dan terkait dengan adegan propor senapan sang polisi sudah menghajar wajah Soekarno. Terkait dengan script film tersebut diklaim oleh Rahmawati bahwa Rahmawati sendirilah yang membuat script tersebut. Terkait dengan script pertama dan juga selanjutnya berkaitan dengan sikap kedua itu bagi Rahmawati tidak ada masalah akan tetapi ketika memasuki pada script ketiga yang mana ada adik kan di mana adanya suatu pertemuan antara musim polisi militer Jepang dan juga Soekarno dan Soekarno tersebut ditempelkan sampai terjatuh membuat tidak adanya suatu kesesuaian dan Rahmawati tidak sepakat hingga pada akhirnya melakukan suatu pengunduran diri. Dengan adanya adegan tersebut maka ide awal yang mulanya dari Rahmawati tetap dipakai oleh produksi film dan juga bahkan setelah Rahmawati mengundurkan diri dari produksi film tersebut dan tersebut tetap lanjut dalam tahap produksi dan juga berkaitan dengan adegan yang dipermasalahakan pun masih ada di dalam film tersebut. Dasar yang diajukan oleh Rahmawati dan juga penetapan yang diberikan oleh pengadilan Jakarta pusat itu tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni peraturan mahkamah agung Nomor 5 tahun 2012 yang mana terkait dengan peraturan tersebut itu memang khusus mengatur terkait dengan hak kekayaan intelektual berkaitan dengan hak paten hak cipta ataupun desain industri yang mana dari peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa apabila tidak adanya kepatuhan terkait dengan hak cipta maka akan berkemungkinan untuk dikenakan pidana pasal 216 kitab undang-undang hukum pidana.³

Terkait dengan film judul Soekarno atas produksi dari PT tripar multivision plus yang mana disutradarai oleh Hanung Bramantyo tersebut pengadilan negeri Jakarta pusat atas gugatan yang dilayangkan oleh Rahmawati Soekarnoputri mengambil keputusan berkaitan dengan hal tersebut. Atas putusan yang diberikan oleh pengadilan Jakarta pusat dinyatakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh sutradara yakni Hanung Bramantyo dan juga produser yakni RAM Punjabi karena hak cipta film Soekarno tersebut itu merupakan hak atau pemegangnya ada di tangan Rahmawati. Dijelaskan bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Hanung Bramantyo dan juga RAM Punjabi tersebut telah merusak karakter Soekarno karena pembuatan film tersebut itu berada di luar naskah yang sebenarnya dan juga bisa dikatakan bahwa terjadi pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Hanung Bramantyo dan juga raam Punjabi. Setelah adanya putusan pengadilan Jakarta pusat tersebut maka telah dilakukan upaya kasasi kepada mahkamah agung. Dalam upaya kasasi yang mana tercantum dalam register 305k/Pdt.sus-HKI/2014 bahwa mahkamah agung itu membatalkan keputusan majelis hakim jakarta pusat yang melakukan atau mengabulkan gugatan yang diajukan oleh rahmawati yang menyatakan bahwa terjadi indikasi terkait dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh hanung bramantyo dan juga ram pujabi terkait dengan karya film soekarno tersebut. Dasar dari diajukannya kasasi terkait dengan kasus tersebut oleh multivision karena dalam memvonis pelanggaran hak kekayaan intelektual terkait dengan hak cipta film Soekarno tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan mereka menyatakan bahwa tidak menerima putusan dari pengadilan negeri Jakarta pusat. Selain itu dari pihak multivision group menyatakan bahwa dalam melakukan suatu penerapan hukum majelis hakim dari pengadilan negeri Jakarta pusat itu tidak sesuai dengan beberapa fakta yang telah terungkap di persidangan kasus tersebut.⁴

³ Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).

⁴ Risandi, K., & Tantimin, T. (2022). Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 429-440.

Selain itu juga di dalam ciptaan naskah tersebut seharusnya memang sudah ada kontribusi dari beberapa tim kerja kreatif dan pekerja seni yang tidak dikenal di dunia perfilman dalam hal ini pengadilan tidak menafikan terkait dengan fakta tersebut. Beberapa fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan kasus tersebut berkaitan dengan skenario dibuat oleh BIN Sihombing dan Hanung dan juga terkait dengan sinopsis dan treatment itu dibuat oleh Ben Sihombing juga dan juga Hanung juga terkait dengan timeline dibuat oleh saksi Indra Gunawan dan juga saksi Zen Rahmat Sugito. Terkait dengan kejanggalan tersebut terlihat bahwa pemohon kasasi itu tidak dinyatakan melanggar hak cipta akan tetapi harus membayar ganti kerugian. Padahal sesuai asas yang berlaku dalam hukum ditentukan bahwa pembayaran ganti kerugian itu dilaksanakan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Bahwa telah diputuskan pada pengadilannya di Jakarta pusat bahwa pemegang atau pencipta naskah film bung Karno tersebut adalah Rahmawati oleh karena itu majelis hakim menghukum multivision untuk membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah dan juga mahkamah agung tersebut mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Hanung Bramantyo RAM Punjabi dan juga PT tripar multivision bahwa terkait dengan kasus tersebut memang tidak ada indikasi pelanggaran hak cipta dan juga membatalkan putusan yang dinyatakan oleh pengadilan negeri Jakarta pusat yang mana disidangkan atau diputus pada 11 Maret 2014.⁵

Analisis Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Rachmawati Soekarno Dalam Putusan Nomor 305 K/Pdt. Sus-Hki/2014

Rahmawati memenangkan kepemilikan hak cipta film Soekarno yang mana putusan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan negeri Jakarta pusat dalam sengketa kepemilikan hak cipta film Soekarno. Naskah pembuatan film itu awal idenya adalah dari Rahmawati yang didasarkan atas pagelaran dharma Gita Mahaguru yang dibuat olehnya hal itu menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat di mana dalam pagelaran tersebut itu menceritakan kehidupan Soekarno yang mana pagelaran tersebut itu digelar di taman Ismail Marzuki pada 2011 serta pada tahun 2012. Dalam putusan tersebut juga ditambahkan bahwa majelis hakim itu mempertimbangkan bahwa terkait dengan film tersebut itu merupakan perkumpulan dari berbagai hak cipta jadi bukan hanya milik oleh Rahmawati Soekarnoputri sebagai penggugat dalam sengketa tersebut. Oleh karena itu dalam amar yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Jakarta pusat terkait dengan sengketa hak kekayaan intelektual tersebut itu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yang mana pengadilan memberikan catatan bahwa sebagai pemilik hak cipta Rahmawati atas naskah film Soekarno itu memerintahkan pembayaran ganti kerugian oleh PT tripar multivision plus ram chat malah pujabi dan juga Hanung Bramantyo atas kerugian i-materil dan juga kerugian materil sebesar 1 miliar rupiah. Tentunya atas putusan dari pengadilan negeri Jakarta pusat tersebut dari pihak PT multivision plus itu tidak terima pada akhirnya mengajukan kasasi kepada mahkamah agung terkait dengan sengketa hak kekayaan intelektual tersebut dan pada akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi mereka oleh karena itu dengan adanya putus sang kasasi yang dikeluarkan oleh mahkamah agung maka terkait dengan putusan yang diberikan pengadilan negeri Jakarta pusat itu pada akhirnya dibatalkan yang mana sebelumnya dikabulkan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Rachmawati.⁶

Banyak terdapat hubungan hukum dalam lahirnya suatu karya mulai dari penulis skenario pembuat storyboard produsen dan juga melibatkan fotografer yang menghasilkan suatu karya cipta sinematografi yang menjadi satu kesatuan yang utuh. dijelaskan bahwa undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman tepatnya pada pasal 20 ayat 2 bahwa

⁵ Pricillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(11), 8.

⁶ Geriya, A. A. G. M. (2021). Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 100-110.

beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses pembuatan suatu karya cipta berupa film diantaranya ada sutradara film pembuat skenario film penata suara film penata cahaya film perantau laku film penyunting suara film dan juga perancang animasi dan yang lainnya. Tentunya dalam proses tersebut itu menghasilkan suatu hubungan hukum yang pada akhirnya terciptalah suatu karya sinematografi yang bisa dikatakan terkait dengan pemegang hak cipta atau pencipta atas karya sinematografi tersebut bukan hanya satu orang semata akan tetapi dari gabungan beberapa orang yang terlibat dalam proses pembuatan film tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat 2. Dalam suatu ciptaan itu terdapat hubungan antara dinas dengan pihak yang lainnya baik itu pemegang hak cipta ataupun dinas ciptaannya kecuali ada suatu perjanjian antara kedua pihak tersebut hal ini telah tercantum di dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tepatnya pada pasal 35 ayat 1.⁷

Soekarno merupakan suatu tokoh yang benar telah lahir atau biasa disebut tokoh nyata dan hidup hingga pada akhir yang meninggal dunia di Indonesia yang merupakan presiden Republik Indonesia yang pertama dan sebagai salah seorang proklamator. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa tokoh ciptaan Soekarno itu bukanlah ciptaan seseorang bahwa seseorang itu hanya dapat menulis karya tulis yang menjadi hak ciptanya tentang Soekarno dari sudut dari interpretasinya ataupun sudut pandangnya. Dari berbagai fakta yang ada terkait dengan Soekarno ini banyak sekali buku yang membahas terkait dengan sisi kemanusiaannya atau menjelaskan ke tokohnya. Masing-masing penulisnya memiliki karya-karya tulis atas hak cipta tersebut. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa terkait dengan produser film naskah sutradara itu tidak bisa dikatakan bahwa itu merupakan suatu hal yang melanggar hukum atau melawan hukum karena tulisan atas informasi tersebut berdasarkan suatu rujukan yang mana menjadi sebuah skenario yang berasal dari proses produksi kehidupan Soekarno yang kemudian itu menjadi suatu hak ciptanya. Berdasarkan hal tersebut jika dilakukan hubungan antara undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan putusan mahkamah agung Nomor 305/pdt.sus 2014 dinyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang perfilman dan juga bisa dikatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh termohon kasasi itu sudah sesuai dengan hak cipta yang tercantum di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 sedangkan bisa dikatakan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat itu di luar ruang lingkup dari hak cipta itu sendiri dan telah terjadi suatu kekeliruan hukum dalam kaitanya dengan penerapan hukum atas penetapan sementara Hakim sehingga pihak penggugat itu harus mengembalikan script dan master film Soekarno kepada pihak PT multivision dan juga harus membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah.⁸

Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa putusan tersebut sudah tepat dan juga dari sisi pengadilan menyatakan bahwa pertimbangan hukumnya itu adalah yang menjadi perasaan dalam film Soekarno itu adalah sutradara yakni Hanung Bramantyo yang mana dalam film tersebut tentunya terdiri dari berbagai macam berbagai macam unsur yang dimana unsur-unsur tersebut itu memiliki pencipta atau hak ciptaan yaitu tersendiri. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang ada film Soekarno itu tergambar dari skenario yang dibuat oleh band Parulian Sihombing oleh Bandung sebagai sutradara dan juga Rahmawati sehingga terkait hak ciptanya itu bukan milik hak Rahmawati Soekarno Putri seorang. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedudukan film Soekarno itu adalah bukan turunan dari naskah bung Karno Indonesia merdeka yang asli melainkan suatu karya baru yang diciptakan oleh berbagai macam unsur yang referensinya dari original work tersebut dan juga referensinya itu juga dipadukan oleh

⁷ Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148.

⁸ Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 13-23.

berbagai macam sumber yang ada dan bukan dibuat hanya dari naskah bung Karno Indonesia merdeka semata sebagai satu-satunya referensi dalam pembuatan karya tersebut melainkan melibatkan pihak-pihak yang lain hal inilah menjadi suatu reproduksi ulang.⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemegang hak ekonomi atau hak moral dari naskah film Soekarno yang di sengkatakan tersebut adalah Rahmawati tapi ternyata namanya tidak dicantumkan sehingga Rahmawati itu melakukan gugatan ke pengadilan di Jakarta pusat terhadap PT multivisionfus dan sutradara Hanung Bramantyo bahwa dasar gugatan tersebut adalah pelanggaran hak cipta atas hak cipta dalam Soekarno yang dibuat dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo tersebut. Dalam tingkat pertama bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Rahmawati tersebut itu dijelaskan dalam Putusan pengadilan negeri Jakarta pusat bahwa gugatan dikabulkan dan menilai bahwa ada indikasi pelanggaran hak cipta dengan tidak dimasukkannya nama Rahmawati dan naskah film Soekarno yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh multivision plus. Akan tetapi karena dari pihak tergugat tidak sepakat dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan Jakarta pusat maka diajukanlah kasasi ke mahkamah agung dan pada akhirnya pengajuan kasasi tersebut diterima oleh mahkamah agung dan menyatakan bahwa tokoh Soekarno itu bukanlah suatu ciptaan seseorang merupakan memang tokoh nyata yang memang pernah hidup dan pada akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut dianggap bahwa putusan dari mahkamah agung itu memang sudah sesuai karena pada dasarnya terkait dengan hak cipta dalam hal ini film Soekarno itu dilakukan berdasarkan proses dari berbagai macam sisi mulai dari skenario sutradara dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kepemilikan hak cipta itu hanya oleh Rahmawati seorang. Maka saran yang dapat diberikan penulis dalam kasus ini ialah seharusnya Rahmawati itu mendaftarkan karya cipta naskah film yang dimilikinya kepada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual kementerian Hukum dan hak asasi manusia agar apabila terjadi sengketa hal tersebut itu tidak berujung ke pengadilan. Tadi itu dengan didaftarkan hak cipta tersebut maka akan adanya suatu perlindungan hukum kepada Rahmawati terkait dengan hak cipta yang dimilikinya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi referensi dalam Ilmu Pengatahuan terutama di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Geriya, A. A. G. M. (2021). Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 100-110.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148.
- Pricillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(11), 8.
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 13-23.

⁹ Sitepu, R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27-35.

- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Risandi, K., & Tantimin, T. (2022). Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 429-440.
- Sitepu, R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27-35.
- Sulistyawati, K (2022). Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(4).